

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN I T.A. 2019
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Pelaksanaan Evaluasi mempertahankan Predikat WBK;
- d. Rencana kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- e. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/1/1/2019/Tipidkor tanggal 1 Januari 2019 tentang Tim Pokja pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;
- f. Tindak lanjut Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2018.

2. PELAKSANAAN

Kegiatan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik, pada periode Triwulan Pertama ini Dittipidkor Bareskrim Polri melakukan inovasi berupa:

- a. Membuka pelayanan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian pada Dittipidkor Bareskrim Polri. Jadi para peneliti/Mahasiswa tidak perlu datang kekantor Dittipidkor Bareskrim Polri cukup mencantumkan surat ijin melakukan penelitian dari Universitas dan menyajikan data-data yang dibutuhkan.

- b. Memberikan pelayanan pencegahan Korupsi sejak dini berupa pendidikan masyarakat mulai dari usia dini, dimana pihak sekolah dapat mengirimkan surat permohonan dengan melampirkan kontak person agar dapat mudah dihubungi guna menentukan rencana tindak lanjut terkait pelaksanaan pendidikan pencegahan korupsi baik penentuan waktu dan tempatnya.

Dalam prakteknya, diperlukan personel tambahan dalam pelaksanaannya. Karena jika hanya mengandalkan surat perintah yang bersifat sementara otomatis tidak akan mencapai kata maksimal, karena sudah pasti akan mengalami keterbatasan dan kendala.


3. KESIMPULAN

- Evaluasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara rutin karena pelayanan ini inovasi baru dari Dittipidkor Bareskrim Polri.
- Kekurangan personel merupakan permasalahan dalam meningkatkan mutu dan inovasi pelayanan.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 4 April 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI